



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/224/427.12/2022

TENTANG

**PENETAPAN DOKTER HEWAN BERWENANG DALAM PELAKSANAAN SISTEM
KESEHATAN HEWAN NASIONAL DI WILAYAH KABUPATEN LUMAJANG**

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner dan Pasal 41 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan Sistem Kesehatan Hewan Nasional, pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya menetapkan dokter hewan berwenang, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan, serta melaksanakan koordinasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Dokter Hewan Berwenang dalam Pelaksanaan Sistem Kesehatan Hewan Nasional di wilayah Kabupaten Lumajang dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Dokter Hewan Berwenang dalam Pelaksanaan Sistem Kesehatan Hewan Nasional di Wilayah Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

- | | |
|------------------|---|
| a. Nama | : Drh. Rofi'ah; |
| NIP | : 19700323 199703 2 006; |
| Pangkat/Golongan | : Pembina/(IV/a); |
| Jabatan | : Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; |

- b. Nama : Drh. Kusuma Wardani;
 NIP : 19751007 200604 2 022;
 Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I/(III/d) ;
 Jabatan : Medik Veteriner Muda pada Sub-Koordinator Sub-Substansi Kesehatan Hewan;
- c. Nama : Drh. Endra Novianto;
 NIP : 19841118 201101 1 008;
 Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I/(III/d);
 Jabatan : Medik Veteriner Muda pada Sub-Koordinator Sub-Substansi Kesmavet dan Pengolahan Hasil Peternakan.

KEDUA : Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud diktum Kesatu berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan kesehatan hewan meliputi :

- a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
- b. pelaksanaan *visum et repertum* karena adanya indikasi terjangkitnya Hewan oleh Penyakit Hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, Hewan, dan/atau lingkungan;
- c. pengesahan penerapan prinsip Kesejahteraan Hewan;
- d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu Produk Hewan;
- e. pengesahan penerapan prosedur *biosecurity* dalam rangka sertifikasi bebas penyakit hewan menular tertentu dan pemberantasan penyakit hewan menular di suatu wilayah;
- f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
- g. pengesahan surat keterangan kesehatan hewan untuk status kesehatan hewan dan surat keterangan produk hewan untuk keamanan produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
- h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
- i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan apabila diindikasikan adanya Wabah; dan
- j. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi, dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.

KETIGA : Dokter Hewan Berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, dan keamanan produk hewan berdasarkan surat penugasan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan kewenangan pengambilan keputusan teknis sebagaimana dimaksud diktum Kedua Dokter Hewan Berwenang wajib untuk :

- a. melaporkan pelaksanaan wewenangnya kepada Pejabat Otoritas Veteriner; dan
- b. melaksanakan perintah dari Pejabat Otoritas Veteriner yang merupakan tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 7 April 2022

BUPATI LUMAJANG,


H. THORIQUL HAQ, M.ML.

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur di Surabaya
 3. Sdr. Inspektur Daerah;
 4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 5. Sdr. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 6. Sdr. Dokter Hewan Berwenang yang Bersangkutan.
-